



**LAPORAN TATA KELOLA  
PD BPR PK BALONGAN  
TAHUN 2019**

Kantor Balongan :  
Jl Raya Sukaurip 30 Balongan  
Kabupaten Indramayu 45217 Jawa Barat  
Telepon : (0234

## PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPR PK Balongan dan digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui kinerja Bank, serta untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan Tahun 2019 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

BAB III FUNGSI PEJABAT EKSEKUTIF

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB V HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Berikut penjabaran untuk masing-masing BAB.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Semakin meluasnya pelayanan dan meningkatnya volume usaha pada BPR PK Balongan, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga Penerapan Tata Kelola Bank yang sehat menjadi hal penting untuk saat ini dan masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh BPR akan semakin meningkat.

Penerapan Tata Kelola juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR PK Balongan terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR PK Balongan kepada OJK dalam bentuk Laporan Tata Kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) , yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA**

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
3. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
5. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

## **C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)**

Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR PK Balongani melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR PK Balongan.

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Peraturan Daerah Privinsi Jawa Barat no. 06 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no. 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/ POJK.O3/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### 2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Dalam menjalankan aktivitas kerjanya Dewan Pengawas telah sesuai dengan Perda, akan tetapi untuk penjabaran atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang tersendiri belum dibuatkan.

#### 3. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Pengawas

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Pengawas telah lengkap sesuai ketentuan :
  - i. Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan Anggota, yang keduanya berdomisili di Jawa Barat.

ii. Susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- Ketua Dewan Pengawas : **Drs. H. Darma, M.Si**
- Anggota : **H. Wahyudi, SE**

b. Kriteria Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

i. Dewan Pengawas memiliki integritas paling kurang mencakup :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

ii. Dewan Pengawas memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

iii. Dewan Pengawas memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet; dan
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas

i. Hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keluarga/Kepemilikan Sesama					
		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham Pengendali	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Drs. H. Darma, M.Si		√		√		√
2	H. Wahyudi, SE		√		√		√

ii. Hubungan keuangan dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keuangan					
		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham Pengendali	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Drs. H. Darma, M.Si		√		√		√
2	H. Wahyudi, SE		√		√		√

iii. Kepemilikan saham pada BPR PK Balongan dan perusahaan lain

No	Nama	Kepemilikan Saham	
		BPR PK Balongan	BPR/Perusahaan Lain
1	Drs. H. Darma, M.Si	-	-
2	H. Wahyudi, SE	-	-

d. Fasilitas dan Remunerasi Dewan Pengawas

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas meliputi remunerasi dalam bentuk *non natura* seperti gaji dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas	
	Orang	Dalam Ribuan Rp
Remunerasi ( Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk <i>non natura</i> )	2	330.312

e. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas sudah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam uraian pekerjaan (Job Description) antara lain :

i. Tugas Pokok Dewan Pengawas

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum BPR PK Balongan;
- Melaksanakan pengawasan baik secara periodic ataupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- Melakukan pengendalian, dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- Melakukan pembinaan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha BPR PK Balongan.

ii. Wewenang Dewan Pengawas

- Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR PK Balongan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan;
- Melakukan penilaian dan rekomendasi atas Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Direksi untuk disahkan oleh Pemilik;
- Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemilik untuk perbaikan kinerja dan pengembangan BPR PK Balongan, termasuk mengusulkan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemilik;
- Meminta keterangan dari Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR PK Balongan;
- Memberikan rekomendasi terhadap hal-hal yang memerlukan rekomendasi Dewan Pengawas;
- Berhak memasuki kantor, bangunan dan halaman lembaga atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh BPR PK Balongan setiap saat dalam jam kantor, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

iii. Tanggung jawab Dewan Pengawas

- Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik melalui RUPS/RIPS LB atas keseluruhan kinerja BPR PK Balongan yang dipimpinnya.

f. Rapat Anggota Dewan Pengawas

Rapat anggota Dewan Pengawas dilaksanakan dengan dihadiri Dewan Pengawas dan Direksi BPR PK Balongan

No	Tanggal	Tempat	Agenda Pembahasan
1	31 Januari 2019	Indramayu	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan Triwulan IV Tahun 2018
2	10 Februari 2019	Indramayu	Evaluasi AKTivitas Operasional BPR PK Balongan
3	13 Maret 2019	Indramayu	Evaluasi Kinerja bulan Februari 2019 dan Pembahasan permasalahan BPR
4	18 April 2019	Indramayu	Evaluasi Perkembangan BPR PK Balongan Triwulan I Tahun 2019
5	13 Mei 2019	Indramayu	Pengelolaan likuiditas menghadapi Penarikan dana persiapan Hari Raya dan Tahun ajaran Baru
6	16 Juli 2019	Indramayu	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan Triwulan II Tahun 2019
7	17 Oktober 2019	Indramayu	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan September 2019
8	12 November 2019	Kuningan	Pembahasan RBB tahun 2020

g. Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas, maka perusahaan telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Tempat dan Waktu	Program Pelatihan
Drs.H.Darma,M.Si H. Wahyudi, SE	Bandung, 19-20 Agustus 2019	<i>Leadership Training</i>

## **B. DIREKSI**

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok dalam penetapan kebijaksanaan serta melaksanakan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Peraturan Daerah Privinsi Jawa Barat no. 06 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no. 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/ POJK.O3/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### **2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi
- b. Etika dan waktu kerja
- c. Peraturan Rapat
- d. Pelaporan

### **3. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi**

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :
  - i. Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Direksi berdomisili di Jawa Barat.

ii. Susunan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : **Jayana, SE**

Direktur : **Munandar, SE**

Keterangan :

Diangkat sebagai Direksi dengan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Agustus 2018, yang telah dicatatkan oleh OJK nomor : S-484/KO.0201/2018.

b. Kriteria Direksi

Direksis telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

i. Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

ii. Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

iii. Direksi memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet; dan

- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Independensi dan transparansi Direksi

i. Hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keluarga/Kepemilikan Sesama					
		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham Pengendali	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Jayana, SE		√		√		√
2	Munandar, SE		√		√		√

ii. Hubungan keuangan dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali

No	Nama	Hubungan Keuangan					
		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham Pengendali	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Jayana, SE		√		√		√
2	Munandar, SE		√		√		√

iii. Kepemilikan saham pada BPR PK Balongan dan perusahaan lain

No	Nama	Kepemilikan Saham	
		BPR PK Balongan	BPR/Perusahaan Lain
1	Jayana, SE	-	-
2	Munandar, SE	-	-

d. Fasilitas dan Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi Direksis meliputi remunerasi dalam bentuk *non natura* seperti gaji dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Orang	Dalam Ribuan Rp
Remunerasi ( Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	825.792

e. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam uraian pekerjaan (Job Description) antara lain:

i. Tugas Pokok Direksi

- Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR PK Balongan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR PK Balongan sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik;
- Memberikan usul kepada Dewan Pengawas tentang Rencana Bisnis Bank untuk disahkan oleh Pemilik;
- Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan atas kerja dan pengembangan perusahaan baik operasional maupun komersial secara profesional;
- Membuat, menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan kepada pemilik dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan usaha BPR PK Balongan;
- Menyiapkan dan melaksanakan RUPS

ii. Wewenang Direksi

- Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR PK Balongan berdasarkan kebijaksanaan umum Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengelola kekayaan Bank BPR PK Balongan;
- Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan ketentuan tentang kepegawaian BPR PK Balongan;
- Mengadakan rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Pengawas secara periodic maupun incidental;

- Mewakili BPR PK Balongan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR PK Balongan dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR PK Balongan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan.

iii. Tanggung jawab Direksi

- Pencapaian target kinerja BPR PK Balongan secara keseluruhan;
- Memastikan kegiatan operasional BPR PK Balongan berjalan dengan baik sesuai target yang sudah ditentukan;
- Menjamin terwujudnya *teamwork* yang baik dan memberikan kesempatan *training, upgrading* untuk seluruh karyawan dalam rangka peningkatan karir dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Pemilik melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Rapat Direksi

Pelaksanaan Rapat Direksi dalam tahun 2019 diselenggarakan sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Pembahasan
Januari	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan;</li> <li>- Evaluasi Aktivitas Operasional BPR PK Balongan;</li> <li>- Upaya Penurunan NPL (masalah yang dihadapi dilapangan dan pemecahan permasalahan);</li> <li>- Pengelolaan likuiditas menghadapi Penarikan dana persiapan Hari Raya dan Tahun ajaran Baru</li> <li>- Penyusunan RBB tahun 2020</li> <li>- Rencana Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja guna memperbaiki kinerja</li> </ul>
Februari	10	
Maret	13	
April	18	
Mei	13	
Juni	26	
Juli	15	
Agustus	20	
September	10	
Oktober	15	
Nopember	14	
Desember	02	
Desember	26	

g. Program Pelatihan bagi Direksi

Direksi mengikuti pelatihan/seminar/ *benchmarking* guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun pelatihan/*workshop* yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2019 adalah :

Nama	Tempat dan Waktu	Program Pelatihan
Jayana, SE	Bandung, 14-15 Februari 2019	Sosialisasi dan <i>Workshop</i> Penyaluran dana bergulir LPDB/KUMKM
Jayana, SE	Batam, 13-15 September 2019	Kunjungan Kerja dan Study Banding
Jayana, SE	Bandung, 02 Oktober 2019	Penerapan Manajemen Risiko dan Pembahasan hasil FGD
Jayana, SE	Kuningan, 11-12 November 2019	Pelatihan Penyusunan RBB
Munandar, SE	Bogor, 03-04 September 2019	<i>Workshop</i> Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
Munandar, SE	Kuningan, 11-12 November 2019	Pelatihan Penyusunan RBB
Munandar, SE	Jakarta, 16 Desember 2019	Seminar Nasional Perbarindo

C. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dan terendah Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji/bulan posisi Desember 2019 (dalam ribuan)		Rasio (x)
		Tinggi	Rendah	
1	Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	15.292	12.234	1,25
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	38.231	30.585	1,25
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	19.115	2.298	8,32
4	Direksi yang tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	38.231	15.292	2,5
5	Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	38.231	19.115	2,0

D. PENYIMPANGAN INTERNAL (*FRAUD*)

Dalam tahun 2019 tidak terjadi penyimpangan internal (*fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pegawai BPR PK Balongan, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit.

Internal Froud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total Froud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

E. PERMASALAHAN HUKUM PERDATA MAUPUN PIDANA

Pada tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hokum perdata maupun pidana pada Bank BPR PK Balongan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

F. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019 BPR PK Balongan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Ket
					NIHIL

G. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK DAN SOSIAL

Pada tahun 2019 BPR PK Balongan melakukan pemberian dana sosial :

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah
1	23 April 2019	Pasar Murah	Rp 24.800.000,-

Sedangkan pemberian dana untuk kegiatan Politik selama tahun 2019 tidak pernah ada.

### **BAB III FUNGSI PEJABAT EKSEKUTIF**

#### **A. FUNGSI KEPATUHAN**

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2019 pada BPR PK Balongan antara lain :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum ada, diantaranya :
  - Pedoman dan Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah;
  - Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan;
  - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
  - Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
  - Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan;
  - Pedoman dan Kebijakan APU - PPT;
  - Pedoman Tata Cara dan Perlakuan Barang Inventaris;
2. Melakukan Penyesuaian terhadap Ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :
  - Perubahan atas Pedoman Batas Kewenangan Pemutus Kredit;
  - Perubahan atas Kewenangan Pemutus dan Pemberi Persetujuan Pengeluaran Biaya Barang dan Jasa;
  - Perubahan atas Pedoman Audit Internal
3. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan kepada seluruh cabang.

#### **B. FUNGSI AUDIT INTERNAL**

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, sehingga dapat bekerja secara objektif serta mampu mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada BPR PK Balongan tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Intern BPR PK Balongan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005.

#### 1. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional yang menitik beratkan diantaranya meliputi :

- a. Evaluasi Rencana Bisnis BPR (RBB Tahun 2019);
- b. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP);
- c. Pola Kerja dan Disiplin Pegawai;
- d. Administrasi Akuntansi, Transaksi dan Pembukuan;
- e. Kepatuhan Terhadap Regulasi (OJK dan Pemerintah).

#### 2. Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2019

No	Tanggal	Pelaksanaan Audit	Kantor Cabang yang Diaudit
1	15 s/d 17 Januari 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Sukra
2	19 s/d 21 Februari 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Cantigi
3	08 Maret 2019	Audit Lanjutan Pemeriksaan Proses pemberian kredit karyawan PT BANON di Kantor Cabang Sukra sebelum merger	Kantor Cabang Sukra
4	14, 15 dan 18 Maret 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Arahana
5	08 s/d 10 April 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Kroya
6	09 Juli 2019 s/d 11 Juli 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Kuningan
7	17 s/d 19 Juli 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Beber
8	20 s/d 23 Agustus 2019	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional	Kantor Cabang Bongas

### C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

1. Laporan Keuangan Tahunan BPR PK Balongan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional;
2. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia, yang ditunjuk sesuai dengan keputusan RUPS.

### D. MANAJEMEN RISIKO

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Kepatuhan. Tanggung jawan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa BPR PK Balongan telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan yang lain.

1. Tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu :
  - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional
  - Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;
  - Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.

2. Aktivitas kerja Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2019 adalah :
  - a. Menyusun Ketentuan yang berhubungan dengan Implementasi Manajemen Risiko, diantaranya :
    - Kebijakan Business Continuity Managemen BPR PK Balongan;
    - Pedoman Teknis Penerapan Limit Risk;
    - Pedoman Teknis Penyusunan Profil Risiko
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penerapan Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas operasional BPR PK Balongan;
  - c. Menyusun Laporan Profil Risiko dan menyampaikan kepada Diretur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko/ Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

### A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Selama tahun 2019 BPR Balongan tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam hal penyediaan dana bagi bagi pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

### B. RENCANA BISNIS BANK

#### 1. Penghimpunan Dana

- a. Dengan memanfaatkan letak wilayah BPR Balongan yang strategis menjadi kekuatan dalam penghimpunan dana dengan membuka pangsa pasar baru dan dengan pemberian tingkat sukubunga yang kompetitif;
- b. Meningkatkan jumlah dan volume rekening simpanan;

#### 2. Penyaluran Dana

- a. Meningkatkan Outstanding Kredit
  - Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan persyaratan kredit yang sederhana, fleksibel serta cepat dan suku bunga bersaing akan tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
  - Meningkatkan fungsi komite kredit sehingga dihasilkan keputusan kredit yang akurat;
- b. Penurunan Kredit Non Lancar (NPL)
  - Meningkatkan monitoring kredit dan pembinaan nasabah;
  - Mengefektifkan kerja tim Penyelesaian Kredit Bermasalah;
  - Melaksanakan *Action Plan* penyelesaian dan penyelamat kredit bermasalah yang sudah dibuat dan melakukan evaluasi serta mencari solusi yang mungkin bisa dilakukan.

#### 3. Sumber Daya Manusia

- a. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai guna membangun loyalitas dan meningkatkan produktifitas;
- b. Meningkatkan kopetensi Pegawai melalui pelatihan dan pendidikan;
- c. Menambah tenaga kerja bagian pemasar (produk funding dan lending)

- d. Menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan OJK yang berkaitan dengan manajemen SDM;
  - e. Memperbaiki dan meriview system internal dan prosedur operasional yang dapat menghambat /memperlambat pelayanan pada nasabah.
4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru  
Membangun kerjasama dengan pihak PDAM Indramayu mengenai pembayaran PPOB tagihan air dan pemasangan baru untuk pelanggan PDAM diseluruh wilayah Kabupaten Indramayu;
  5. Pengembangan Teknologi Informasi  
Terus berusaha melakukan penyesuaian system aplikasi sehingga dapat mengacu kepada ketentuan OJK yang terus berkembang dan ketentuan lembaga lain yang berkaitan dengan BPR;
  6. Efisiensi
    - a. Memaksimalkan jam operasional sehingga produktufitas bisa bertambah;
    - b. Menurunkan NPL sehingga beban/pembentukan PPAP berkurang;
    - c. Memaksimalkan agunan sebagai pengurang PPAP

#### C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR PK Balongan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR PK Balongan, meliputi :
  - a. Laporan Tahunan
    - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR PK Balongan meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya;
    - Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
  - BPR PK Balongan telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya;
  - Laporan Publikasi telah ditempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR PK Balongan dan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Kas.
  
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, BPR PK Balongan sudah melakukan :
  - a. Mengunggah tentang produk-pruduk yang ada pada BPR PK Balongan melalui media social ( Instagram, facebook, dll )
  - b. Mengelola dan melaporkan seluruh Pengaduan nasabah kepada OJK.

## **BAB V**

### **HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA**

Hasil akhir penilaian sendiri ( *self assessment* ) BPR PK Balongan tahun 2019 pada peringkat Baik, dengan nilai komposit sebesar 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Analisis terhadap hasil penilaian sendiri ( *self assessment* ) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;
- b. Kelengkapan Dewan Pengawas dan jumlah Dewan Pengawas;
- c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR PK Balongan telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

BPR PK Balongan telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala.

Demikian Laporan ini kami susun, terimakasih.

Indramayu, 05 Juni 2020

**BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PK BALONGAN**



JAYANA, SE  
Direktur Utama



MUNANDAR, SE  
Direktur Operasional



**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,57	0,44	-	0,31	0,32	0,32	0,08	-	0,33	0,23	0,27	<b>2,87</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan**

Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Good Corporate Governance Jumlah direksi 2 ( dua ) orang dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan

Faktor 2 : Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

Faktor 4 : Bank telah mempunyai kebijakan tentang benturan dan kepentingan

Faktor 5 : Anggota Direksi yang melaksanakan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama dan sudah tidak menangani penyaluran dana.

Faktor 6 : Sudah mempunyai pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko dan fungsi audit intern.

Faktor 7 : Laporan Keuangan BPR telah diaudit oleh Audit Ekstern

Faktor 9 : Belum mempunyai Ketentuan tersendiri yang mengatur tentang BMPK akan tetapi dalam pemberian kredit selalu menerapkan proses kehati-hatian dan memperhatikan BMPK

Faktor 10 : Rencana strategis bank yang dijabarkan telah sesuai dengan visi dan misi bank

Faktor 11 : Transparansi Kondisi keuangan Cukup transparan, namun membutuhkan perbaikan sistem untuk dapat mendapatkan data yang cepat dan akurat



Indramayu, 05 Juni 2020

No. : 47/BPR-PK/BLG/VI/2020

Lamp : 1 Sheet

**Perihal : Laporan Tata Kelola PD BPR PK Balongan Tahun 2019**

Kepada :

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.133, Cirebon

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan tahun 2019.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.


PD BPR PK Balongan



**Jayana, SE**  
**Direktur Utama**

BUKTI TANDA TERIMA LAPORAN TATAKELOLA PD BPR PK BALONGAN

Tanda terima Kirim Laporan  
tgl. 23 Juni 2020.

 253160044778520		Tanggal : 23-06-2020 09:36 No. Pelanggan : 10971100 Deskripsi : DOC Berat : 1 Kg, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp12,000.- Kota Tujuan : Kesambi, Cirebon Asuransi : Tidak Diantar maks. : 24-06-2020
	Pengirim : PD BPR PK BALONGAN Penerima : PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGA	
YES		

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi [www.jne](http://www.jne).